

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, seorang penulis perlu membuat penelitian terdahulu untuk membandingkan keakuratan, kebenaran dan kejelasan suatu penelitian yang akan dijadikan acuan untuk dipelajari lebih jauh. Dari judul yang akan dibahas mengenai “Pengaruh *Profitabilitas, Firm Value, Firm Size* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020”.

Putri dan Putra (2017) meneliti tentang pengaruh *leverage, profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hutang, profit, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Pengambilan sampel menggunakan nonprofitability sampling dengan teknik pupose sampling. Jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis data menggunakan teknik multiple linear analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* dan *profitability* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proposi kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka *effective cash tax rate* perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah.

Yetri dan Wahyudi (2020) menganalisis tentang pengaruh *good corporate governance* dan nilai perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang di proxykan dengan variabel Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Nilai

Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, (2) komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, (3) komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, (4) nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ngadiman dan Puspitasari (2017) meneliti tentang pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada periode 2010-2012. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* sebagai variabel dependen, sedangkan *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan sampel laporan keuangan dari 170 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel purposive sampling dan data dianalisis menggunakan analisis linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Tebiono dan Sukadana (2019) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, rasio intensitas modal, pertumbuhan penjualan, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling method, dimana hanya 54 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia yang memenuhi kriteria, sehingga dapat 162 data yang digunakan dalam sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk menguji masing-masing variabel terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa return on asset dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, rasio intensitas modal, komposisi komisaris independen dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rifka dan Dini (2016) menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sampel terdiri dari 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan pengambilan sampel purposive sampling. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas, leverage, size, capital intensity, dan inventory intensity. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. Size berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi *political power theory* karena mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk memanfaatkan proses politik yang dapat menguntungkan mereka dan melakukan aktivitas perencanaan pajak yang agresif dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal. Variabel profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Swingly dan Sukartha (2015) meneliti tentang pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan sales growth pada tax avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan sales growth pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 41 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan

ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. Sedangkan leverage berpengaruh negatif pada tax avoidance. Variabel komite audit dan sales growth tidak berpengaruh pada tax avoidance.

Irianto, Sudiby dan Wafirli (2017) menganalisis the Influence influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Ada beberapa faktor yang digunakan termasuk ukuran, leverage, profitabilitas, dan intensitas modal. Penelitian pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa size berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sementara rasio leverage, profitabilitas dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Lestari dan Solikhah (2019) menguji tentang *the effect of CSR, tunneling incentive, fiscal loss compensation, debt policy, profitability, firm size to tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Variabel CSR, tunneling insentif, kompensasi kerugian fiskal, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 24 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah tunneling insentif, kebijakan rugi fiskal, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kebijakan hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan CSR dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya insentif tunneling, kompensasi kerugian fiskal, dan profitabilitas yang mampu meningkatkan penghidaran pajak.

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari beberapa sumber untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Secara lengkap teori-teori akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya, kemudian penulis juga akan menjelaskan tentang hal-hal yang memberikan pengaruh terhadap objek yang diteliti, serta menjelaskan tentang objek penelitian itu sendiri.

2.2.1 Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan perlawanan yang aktif. Perlawanan aktif itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan atas dasar kesadaran dan inisiatif dari wajib pajak sebagai seorang individu yang secara langsung bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban perpajakannya. Tindakan ini biasanya langsung ditujukan kepada petugas perpajakan dengan berbagai cara tapi memiliki tujuan yang sama. *Tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan (Ngadiman et al, 2014; Prasetyo 2017).

Tax avoidance secara tradisional dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara ke pemegang saham (Amalia et al., 2014). Penghindaran pajak dapat didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberikan peluang bagi suatu perusahaan untuk mengembangkan suatu usahanya. Dalam penelitian Hoque, et al. (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu (1) menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak dari perusahaan tersebut. (2) mengakui pembelajaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan. (3) membebankan biaya operasional sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih. (4) membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. (5) mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Lim (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Menurut Tandean (2016), komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono et al., 2016).

Dalam Darussalam (2017) sebagai perusahaan yang berorientasi dengan laba, sudah tentu perusahaannya domestik dan perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan di suatu negara. Ada beberapa skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dibedakan, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*)

Penghindaran pajak sering diasosiasikan sebagai suatu rangkaian strategi perencanaan pajak. Semakin banyak celah peraturan yang dimanfaatkan, maka semakin agresif penghindaran pajaknya yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan istilah penghindaran pajak untuk mendefinisikan upaya perusahaan meminimalkan beban pajaknya secara luas.

Menurut Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan

secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Perusahaan yang menghindarkan pajak biasanya memafaatkan sistem pemungut pajak untuk melakukan tindakan tersebut. Sistem pemungutan pajak menurut Madiasmo (2018) dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dari beberapa penelitian diatas banyak yang menggunakan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu diayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pemungutan Pajak (KPP) atau melalui *system management online* yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang yang sudah ada.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraha dan Setiawan (2019) *Tax avoidane* (penghindaran pajak) diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). ETR digunakan digunakan dalam mengukur penghindaran pajak, karena

perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak cenderung akan mengurangi penghasilan kena pajak dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangannya, sehingga perusahaan memiliki nilai ETR yang lebih rendah.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2.2.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan memperhatikan *Return On Asset* (ROA). Kurniasih da Sari (2013) menemukan bahwa *Return On Asset* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. profitabilitas perusahaan yang tinggi akan melakukan upaya yang bertujuan untuk menghasilkan pajak optimal dengan meminimalkan beban pajaknya, sehingga perusahaan cenderung melakukan tax avoidance.

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Kunarsih & Maria, 2013).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan (Sudana, 2015:25). Menurut Jorenza (2015) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang yang sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden.

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara (Sudana, 2015), yaitu:

1. Return on Assets (ROA)

Return on Assets menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar *Return on Assets*, berarti bahwa semakin efisien pengguna aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa menghasilkan laba yang lebih besar.

2. Return on Equity (ROE)

Return on Equity menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini sangat penting bagi pihak pemegang saham, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan.

3. Profit Margin Ratio

Profit Margin Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurnia dan Ratna sari (2013) dan (Sjahrial dan Purba, 2011:40) profitabilitas dapat diukur dengan *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2.2.3 Firm Value

Firm value (nilai perusahaan) merupakan suatu kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan kemudian melalui proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan didirikan sampai dengan sekarang (Wahyudi et al.,2020). Dengan kata lain nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh investor jika perusahaan dijual. Semakin tinggi harga saham berarti semakin tinggi pula tingkat pengembalian bagi investor dan itu berarti nilai perusahaan yang lebih tinggi berkaitan dengan tujuan perusahaan itu sendiri yaitu memaksimalkan kemakmuran Pemegang Saham.

Peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen, dimana suatu keputusan yang diambil akan mempengaruhi keputusan lainnya dan nantinya akan berdampak pada nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat terlihat dari kenaikan harga saham perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan menjadi sinyal positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraha dan Setiawan (2019) *firm value* (nilai perusahaan) diukur menggunakan rasio *Tobin's Q*. Rasio *Tobin's Q* digunakan karena merefleksikan ekspektasi pasar sehingga relatif bebas dari kemungkinan manipulasi oleh manajemen perusahaan.

2.2.4 Firm Size

Ukuran Perusahaan (*firm size*) merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Perusahaan berskala besar menunjukkan perusahaan sedang bertumbuh sehingga mempengaruhi profitabilitas perusahaan, profit yang meningkat cenderung akan menarik minat investor yang kemudian membuat permintaan saham perusahaan meningkat, sehingga harga saham perusahaan akan melambung tinggi yang selanjutnya akan berimbas dengan tingginya nilai perusahaan. Maka dapat dikatakan bahwa besar

kecilnya ukuran suatu perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap nilai dari perusahaan tersebut.

Semakin besar ukuran satu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan-kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliance*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Pajak bagi pengusaha selalu dianggap beban karena pajak bisa mengurangi pendapatan perusahaan, pajak juga dapat mempengaruhi pemegang saham untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk efisiensi biaya dan beban pajak (Kreshna & Kompyurini, 2016). Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Ngadiman, 2014).

Menurut Hermawan (2014) ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan beberapa indikator, yaitu:

1. Total Aset

Semakin besar total aset perusahaan maka semakin banyak modal yang ditanam.

2. Jumlah Penjualan

Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang.

3. Kapitalis Pasar

Semakin besar kapitalis pasar maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu menggunakan total aset karena ukuran perusahaan diproksikan dengan Ln total aset. Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dan nilai asal yang sebenarnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma dan Adriana (2016) ukuran perusahaan diukur berdasarkan nilai kapitalis pasar.

SIZE= In. Total Aset

2.2.5 Sales Growth

Fahmi (2018:137) mengemukakan *sales growth* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan mempertahankan posisinya di industri dan ekonomi. Menurut Widhiari dan Merkusiwati (2015:459) pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan investasi pada periode sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan penjualan perusahaan di waktu mendatang.

Pertumbuhan penjualan akan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya apabila pertumbuhan menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Heryuliani, 2015).

Menurut Titisani dan Mahanani (2017) perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, karena untuk mengukur pertumbuhan penjualan yang menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Fahmi (2012) dan Heryuliani (2015) pertumbuhan penjualan (*sales growth*) diukur oleh presentase pertumbuhan antara satu periode dengan periode sebelumnya.

$$\text{Sales Growth} = \frac{TST - TSt - i}{TSt - i}$$

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Kurnia dan Sari (2013) menemukan bahwa *Return On Asset* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas yang tinggi akan melakukan upaya untuk yang bertujuan untuk menghasilkan pajak yang optimal

dengan meminimalkan beban pajaknya, sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*.

Surbakti (2012) mengatakan profitabilitas perusahaan memiliki hubungan positif pada *tax avoidance* jika perusahaan yang berupaya menghindari pajak maka kinerjanya harus efisien agar kewajiban pajak tidak terlalu tinggi. Perusahaan yang dapat memanfaatkan pengurang pajak untuk mengurangi beban (Darmadi, 2013). Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) melakukan penelitian yang menemukan bahwa ROA memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*.

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2. Pengaruh Firm Value Terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang transparansinya bagus akan berpengaruh terhadap tindakan dari *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. *Tax avoidnace* mempengaruhi nilai perusahaan, terutama bagi perusahaan yang transparansinya baik ini adalah hasil dari penelitian dari Wang (2010).

Chasbiandani dan Martani (2012), menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen ketika manfaat yang akan diterima atas imbal jasa kegiatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Penegakan dan kedisiplinan perpajakan di Indonesia masih rendah sehingga penghindaran pajak lebih dipandang sebagai hal yang menguntungkan bukan resiko, karena resiko deteksi yang dapat diminimalkan.

H₂: *Firm Value* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.3. Pengaruh Firm Size Terhadap Tax Avoidance

Menurut penelitian Shella Yuniasta (2018) membuktikan adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, karena di saat ukuran perusahaan meningkat menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan juga meningkat, itu berarti saat aset tetap meningkat ada beban penyusutan yang harus dibayarkan dapat mengurangi laba yang diperoleh, jika laba berkurang maka beban pajak yang

dibayarkan pun berkurang atau mengecil, di saat seperti itulah penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang sehingga perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan penghindaran pajak ini karena ketatnya sebuah pengawasan oleh otoritas pajak (Tandean, 2016).

H₃: *Ukuran Perusahaan* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.4. Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance

Menurut Oktamawi (2017) pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan suatu perusahaan untuk meningkatkan suatu kinerja dari waktu ke waktu. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan sebuah strateginya dalam pemasaran dan penjualan produk. Secara logika pun, apabila pertumbuhan penjualan meningkat maka perusahaan akan cenderung mendapatkan profit yang sangat besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

H₄: *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Sebagai gambaran dalam penyelesaian masalah maka diperlukan adanya kerangka teoritis yang terperinci, agar penelitian ini lebih terarah. Berdasarkan judul yang ditentukan “Pengaruh Profitabilitas, Firm Value, Firm Size, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”. Maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

